



Media: Radar

Hari: Rabu

Tanggal: 29 Maret 2017

Halaman: 2

Nasib Raperda Mentel Tak Jelas

**Pansus: Penertiban
Ranahnya Satpol PP**

JOGJA - Nasib Raperda Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik (Mentel dan FO) yang gagal disahkan dalam rapat paripurna DPRD Kota Jogja, Senin (20/3), masih tidak jelas. Pansus Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik menilai bukan kewenangan mereka melakukan penertiban.

"Pansus itu tidak ada tupoksi untuk penertiban. Itu ranahnya Satpol PP," ujar Ketua Pansus Raperda Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik Agung Damar Kusumandaru (ADK) kemarin (28/3). Sebelumnya saat rapat (20/3) Ketua DPRD Kota

Jogja Sujanarko mengatakan hasil rapat pimpinan bersama ketua fraksi disepakati raperda ditunda pengesahannya menunggu penertiban menara telekomunikasi atau tower tak berizin terlebih dahulu.

ADK mengatakan, sebenarnya keberadaan Perda Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik itu membantu Pemkot Jogja memberi payung hukum dalam penertiban. Persyaratan dalam pendirian tower baru maupun yang sudah berdiri, diminta mengurus sesuai regulasi baru. "Kalau tidak memenuhi persyaratan, ya diperlakukan sama, diturunkan," tegasnya.

Bahkan saat pembahasan di Pansus, ADK mengaku sudah meminta kepada pemkot untuk

Kami sudah minta untuk dirobohkan dan dicatat siapa yang mendirikan untuk diberi sanksi."

Agung Damar Kusumandaru
Ketua Pansus Raperda
Mentel dan FO

melakukan penertiban pada tower yang berdiri pada saat raperda dibahas. Menurutnya, pendirian tower selama pembahasan raperda itu memanfaatkan kevakuman regulasi. Informasi saat pembahasan,

tower ilegal banyak yang didirikan di *roof top*. "Kami sudah minta untuk dirobohkan dan dicatat siapa yang mendirikan untuk diberi sanksi," jelasnya.

Terkait jumlah 222 tower berdasarkan pada lampiran draf Raperda, ADK mengatakan hal itu merupakan data yang disampaikan tim dari pemkot saat pembahasan. Ketika dikatakan data Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Jogja yang hanya ada 104 tower berizin, ADK menyebut tower ilegal sudah berdiri sejak terbitnya Peraturan Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pemanfaatan Menara Telekomunikasi. Bukan saat pembahasan di pansus yang dimulai sejak Desember 2015.

"Sudah sejak 2011 lalu banyak yang berdiri. Kalau selama pembahasan sudah kami minta untuk dirobohkan," tuturnya.

Sementara itu Ketua DPRD Sujanarko mengatakan tidak memberi batasan waktu ke pansus untuk melakukan konsolidasi internal.

Menurutnya, penyerahan kembali ke pansus bukan untuk melakukan pembahasan kembali draf raperda tapi untuk menyelesaikan konsekuensi terbitnya Perda Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik tersebut. Termasuk dalam penertiban tower ilegal.

"Silakan di pansus dibahas lagi bersama eksekutif, intinya yang kami pertanyakan banyak tower ilegal *kok* belum ditertibkan," ujarnya. (pra/laz/f)

Instansi: _____
Tindak Lanjut: ☐ Untuk Ditanggapi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 02 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005